



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 40 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

Menimbang : bahwa agar penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan dapat terlaksana lebih optimal, maka perlu dilakukan penataan dan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2001.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Penerimaan Negara Bukan Pajak** yang selanjutnya disebut **PNBP** adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
2. **Biaya Hak Penggunaan** Spektrum Frekuensi Radio selanjutnya disebut **BHP** Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio;
3. **Surat Pemberitahuan Pembayaran** selanjutnya disebut **SPP** adalah alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
4. **Bendahara Penerima** adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. **Harga Dasar Lebar Pita** selanjutnya disebut **HDLP** adalah sebagai fungsi dari segmentasi frekuensi dan zone (**dalam Rupiah/kHz**);
6. **Harga Dasar Daya Pancar** selanjutnya disebut **HDDP** adalah sebagai fungsi dari segmentasi frekuensi dan zone (**dalam Rupiah/dBmWatt**);
7. **Stasiun dinas sekunder** adalah stasiun yang tidak boleh menyebabkan interferensi yang merugikan (*harmful interference*) kepada stasiun dinas primer yang frekuensinya telah ditetapkan atau frekuensi tersebut akan ditetapkan di kemudian hari;
8. ***b*** adalah **lebar pita** frekuensi yang digunakan (**dalam kHz**);
9. ***p*** adalah **daya pancar keluaran antena** (*EIRP*) (**dalam dBmWatt**);
10. ***lb*** adalah **indeks biaya pendudukan lebar pita** sebagai fungsi dari jenis penyelenggaraan dan tujuan penyelenggara;
11. ***lp*** adalah **indeks daya pemancaran frekuensi** sebagai fungsi dari jenis penyelenggaraan dan tujuan penyelenggara;
12. **Menteri** adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
13. **Sekretaris Jenderal** adalah Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
14. **Inspektur Jenderal** adalah Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
15. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

16. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Ditjen Postel.

## BAB II

### BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

#### Pasal 2

- (1) Setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio;
- (2) BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar di muka untuk masa penggunaan 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

- (1) Perhitungan besaran BHP Frekuensi Radio digunakan berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Komponen formula BHP Frekuensi Radio terdiri dari :
  - a. Harga Dasar Daya Pancar (*HDDP*);
  - b. Harga Dasar Lebar Pita (*HDLP*);
  - c. Daya Pancar (*p*);
  - d. Lebar Pita (*b*);
  - e. Indeks biaya pendudukan lebar pita (*lb*);
  - f. Indeks biaya daya pemancaran frekuensi (*lp*);
  - g. Zone.
- (3) Daya Pancar (*p*) dan Lebar Pita (*b*) ditetapkan berdasarkan evaluasi teknis oleh Direktur Jenderal atau dalam hal ini Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- (4) Indeks biaya pendudukan lebar pita (*lb*), Indeks biaya Daya Pemancaran frekuensi (*lp*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (5) BHP Frekuensi Radio untuk jenis pelayanan baru yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk penetapan, parameter *lb* dan *lp* mengikuti jenis pelayanan sejenis.
- (6) Tabel pembagian zone penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- (7) BHP Frekuensi Radio untuk jenis penggunaan frekuensi Jaringan Satelit (*space segment*) dihitung berdasarkan zone III.
- (8) Besarnya tarif BHP Frekuensi Radio untuk satu jenis pelayanan adalah sama untuk penyelenggara eksisting maupun penyelenggara baru.
- (9) Besaran *lb* dan *lp* ditinjau secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan memperhatikan komponen Jenis Frekuensi Radio, Lebar Pita dan atau Kanal Frekuensi Radio, Luas Cakupan, Lokasi, dan Minat Pasar.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 4**

- (1) Bagi pemohon izin penggunaan frekuensi radio baru yang telah mendapatkan persetujuan penetapan frekuensi radio, Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (*SPP*) sebagaimana contoh dalam Lampiran III Keputusan ini;
- (2) BHP Frekuensi Radio wajib dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman SPP;
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, proses izin baru dibatalkan;
- (4) Bagi pengguna izin frekuensi radio lama, akan diterbitkan SPP 60 (enam puluh) hari sebelum masa penggunaan frekuensi radio berakhir.

### **Pasal 5**

Seluruh penerimaan BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap pemohon izin penggunaan frekuensi radio baru dan pengguna izin frekuensi radio lama yang telah membayar BHP Frekuensi Radio wajib mengirimkan bukti pembayaran dengan mencantumkan nomor klien dan nomor aplikasi kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar untuk diterbitkannya izin frekuensi radio.

## **Pasal 7**

- (1) Untuk perhitungan besaran BHP Frekuensi Radio, Ditjen Postel secara berkala dapat melaksanakan pencocokan dan penelitian.
- (2) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas oleh Direktur Jenderal.
- (3) Hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk penerbitan berita acara yang ditandatangani oleh Petugas Ditjen Postel dan Pengguna Frekuensi Radio.

## **Pasal 8**

Dalam hal terjadi tunggakan atas pembayaran BHP Frekuensi Radio, maka perhitungan denda ditetapkan setelah masa penggunaan 1 (satu) tahun berakhir.

## **Pasal 9**

Bendaharawan Penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan BHP Frekuensi Radio kepada Sekretaris Jenderal **paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya** dengan tembusan Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan Keputusan ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Penagihan BHP Frekuensi Radio kepada penggunanya sebagaimana diatur dalam keputusan ini dilaksanakan setelah proses penyesuaian piranti lunak (*software*) database pengguna frekuensi radio diselesaikan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor [KM.45 Tahun 2000](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dari BHP Frekuensi Radio Jo. Keputusan Menteri Nomor [KM.10 Tahun 2002](#) tentang Pengukuhan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2000, [dinyatakan tidak berlaku](#).
- (2) Semua kewajiban yang timbul dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2000 Jo. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.10 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap menjadi tanggung jawab Pengguna Frekuensi Radio yang berkaitan;

#### Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2002

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 12 JULI 2002

---

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

[AGUM GUMELAR, M.Sc.](#)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

[Salinan sesuai dengan aslinya](#)  
[Kepala Biro Hukum dan KSLN](#)

[KALALO NUGROHO, S.H.](#)  
[NIP. 120 105 102](#)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR : KM.40 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 12 JULI 2002

---

**TABEL INDEKS BIAYA PENDUDUKAN FREKUENSI (Ib) DAN  
 INDEKS BIAYA PEMANCARAN DAYA (Ip)**

JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI		Ib	Ip
Jaringan Terrestrial (backbone)	Base/Repeater stasiun	0,060	0,290
Jaringan Satelit	Satelit (Space Segment)	0,143	0,000
	Stasiun Bumi Tetap	0,040	0,180
	Stasiun Bumi Portable	0,040	0,180
Jasa Selular FDMA (AMPS, NMT)	Base + out stasiun	8,210	0,630
Jasa Selular TDMA (GSM,DCS & PCS)	Base + out stasiun	8,790	4,200
Jasa Selular DS-CDMA (IS95)	Base + out stasiun	3,400	11,710
Jasa Wireless Local Loop FDMA	Base + remote/out stasiun	1,360	0,110
Jasa Wireless Local Loop TDMA	Base + remote/out stasiun	0,230	0,490
Jasa Wireless Local Loop DS-CDMA	Base + remote/out stasiun	0,070	0,490
Jasa Wireless Data (primer)	Base + remote/out stasiun	0,410	0,910
Jasa Wireless Data (secunder)	Base + remote/out stasiun	0,020	0,060
Jasa Telepoint (CT2 & CT2+)	Base + out stasiun	0,001	0,018
Jasa Radio Trunking	Base + out stasiun	14,870	0,580
Jasa Radio Paging	Base/Repeater + out stasiun	24,240	0,790
Jasa VSAT	Hub + remote stasiun	0,080	2,520
Telsus Keperluan Sendiri (< 1 GHz)	Base stasiun	2,720	0,130
	Repeater stasiun	11,890	0,650
	Portable Unit / Mobile Unit / Handy Talky	0,390	0,020
Telsus Keperluan Sendiri (>= 1 GHz)	Base/Repeater stasiun	0,060	0,290
Telsus Radio Trunking	Base + out stasiun	33,980	1,330
Telsus Radio Paging	Base + out stasiun	3,640	0,150
Telsus Radio Taxi	Base + out stasiun	32,280	1,930
Telsus Riset dan Eksperimen	Satelit (space segment)	0,110	0,000
	Stasiun Bumi	0,020	0,050
	Base/Repeater stasiun	0,030	0,110
	Portable / Mobile Unit / Handy talky	0,230	0,020
Telsus Penerbangan (aeronautical band)	Stasiun ground to air	0,000	0,000
	Stasiun pesawat udara (Portable Unit)	0,000	0,000
	Stasiun pesawat udara ( Handy Talky)	0,000	0,000

JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI		lb	lp
Telsus Maritim (maritime band)	Stasiun radio pantai	0,000	0,000
	Stasiun kapal (Portable Unit)	0,000	0,000
	Stasiun kapal (Handy Talky)	0,000	0,000
Telsus Penyiaran Terrestrial	Radio siaran AM	10,930	0,240
	Radio siaran FM	0,840	0,490
	Televisi siaran tak berbayar	0,640	8,430
Telsus Penyiaran Satelit	Televisi siaran berlangganan	0,143	0,000
Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus	Stasiun Amatir	0,000	0,000
	Stasiun Citizen Band	0,000	0,000
	Stasiun Radio Navigasi	0,000	0,000
	Stasiun Radio Astronomi	0,000	0,000
	Stasiun Radio Meteorologi	0,000	0,000
Telekomunikasi khusus untuk keperluan Hankamneg dan perwakilan negara asing (asas timbal balik)		0,000	0,000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH  
NIP. 120 105 102

Lampiran II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 Nomor : KM. 40 TAHUN 2002  
 Tanggal : 12 JULI 2002

**TABEL PEMBAGIAN ZONE PENGGUNAAN FREKUENSI**

PROPINSI	KOTA / KABUPATEN	ZONE
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA BANDA ACEH	ZONE - 4
	KAB. ACEH SELATAN, KAB. ACEH SINGKIL, KAB. ACEH TENGGARA, KAB. ACEH TIMUR, KAB. ACEH TENGAH, KAB. ACEH BARAT, KAB. ACEH BESAR, KAB. PIDIE, KAB. ACEH UTARA, KAB. SIMEULUE, KAB. BIREUEN, & KOTA SABANG	ZONE - 5
SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	ZONE - 2
	KAB. DELI SERDANG, KAB. LANGKAT, KAB. SIMALUNGUN, KAB. ASAHAN, KAB. LABUHAN BATU, KAB. TAPANULI UTARA, KAB. TAPANULI SELATAN, KAB. NIAS, KAB. TOBA SAMOSIR, KAB. MANDAILING NATAL, KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, KOTA PEMATANG SIANTAR, KOTA TANJUNGBALAI, & KOTA SIBOLGA	ZONE - 3
	KAB. KARO, KAB. DAIRI, & KAB. TAPANULI TENGAH	ZONE - 4
SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	ZONE - 3
	KAB. PESISIR SELATAN, KAB. SOLOK, KAB. SAWAH LUNTO/SIJUNJUNG, KAB. TANAH DATAR, KAB. PADANG PARIAMAN, KAB. KEPULAUAN MENTAWAI, KAB. AGAM, KAB. LIMAPULUH KOTA, KAB. PASAMAN, KOTA SOLOK, KOTA SAWAH LUNTO, KOTA PADANG PANJANG, KOTA BUKITTINGGI, & KOTA PAYAKUMBUH	ZONE - 4
RIAU	KOTA PEKAN BARU & KOTA BATAM	ZONE - 3
	KAB. INDRAGIRI HULU, KAB. KUANTAN SINGINGI, KAB. INDRAGIRI HILIR, KAB. KEPULAUAN RIAU, KAB. KARIMUN, KAB. NATUNA, KAB. KAMPAR KAB. ROKAN HULU, KAB. PALALAWAN, KAB. BENGKALIS, KAB. SIAK, KAB. ROKAN HILIR, & KOTA DUMAI	ZONE - 4
JAMBI	KOTA JAMBI	ZONE - 4
	KAB. KERINCI, KAB. MERANGIN, KAB. SORALANGUN, KAB. BATANGHARI, KAB. MUARO JAMBI, KAB. TANJUNG JABUNG BARAT, KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR, KAB. BUNGO, & KAB. TEBO	ZONE - 5

PROPINSI	KOTA / KABUPATEN	ZONE
SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	ZONE - 2
	KAB. OGAN KOMERING ULU, KAB. OGAN KOMERING ILIR, KAB. MUARA ENIM, KAB. LAHAT, KAB. MUSI RAWAS, & KAB. MUSI BANYUASIN	ZONE - 3
BENGKULU	KOTA BENGKULU	ZONE - 4
	KAB. BENGKULU SELATAN, KAB. BENGKULU UTARA, & KAB. REJANG LEBONG	ZONE - 5
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	ZONE - 3
	KAB. LAMPUNG SELATAN, KAB. LAMPUNG TANGAH, KAB. LAMPUNG UTARA, KAB. LAMPUNG BARAT, KAB. TULANG BAWANG, KAB. TANGGAMUS, KAB. LAMPUNG TIMUR, KAB. WAY KANAN, & KOTA METRO	ZONE - 4
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN, KOTA JAKARTA TIMUR, KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, & KOTA JAKARTA UTARA	ZONE - 1
JAWA BARAT	KAB. BOGOR, KAB. BEKASI, KOTA BOGOR, KOTA BEKASI, & KOTA DEPOK	ZONE - 1
	KAB. SUKABUMI, KAB. CIANJUR, KAB. BANDUNG, KAB. GARUT, KAB. TASIKMALAYA, KAB. CIAMIS, KAB. KUNINGAN, KAB. CIREBON, KAB. MAJALENGKA, KAB. SUMEDANG, KAB. INDRAMAYU, KAB. SUBANG, KAB. PURWAKARTA, KAB. KARAWANG, KOTA SUKABUMI, KOTA BANDUNG, & KOTA CIREBON	ZONE - 2
JAWA TENGAH	KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA, KAB. BANJARNEGARA, KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO, KAB. MAGELANG, KAB. KLATEN, KAB. SUKOHARJO, KAB. WONOGIRI, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN, KAB. GROBOGAN, KAB. BLORA, KAB. REMBANG, KAB. PATI, KAB. KUDUS, KAB. JEPARA, KAB. DEMAK, KAB. SEMARANG, KAB. TEMANGGUNG, KAB. KENDAL, KAB. PEKALONGAN, KAB. TEGAL, KAB. BREBES, KOTA MAGELANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA PEKALONGAN, & KOTA TEGAL	ZONE - 2
	KAB. BOYOLALI, KAB. BATANG, & KAB. PEMALANG	ZONE - 3
D. I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	ZONE - 4
	KAB. KULON PROGO, KAB. BANTUL, KAB. GUNUNGKIDUL, & KAB. SLEMAN	ZONE - 5

PROPINSI	KOTA / KABUPATEN	ZONE
JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	ZONE - 1
	KAB. PACITAN, KAB. TRENGGALEK, KAB. TULUNGAGUNG, KAB. BLITAR, KAB. KEDIRI, KAB. MALANG, KAB. LUMAJANG, KAB. JEMBER, KAB. BANYUWANGI, KAB. BONDOWOSO, KAB. SITUBONDO, KAB. PROBOLINGGO, KAB. PASURUAN, KAB. SIDOARJO, KAB. JOMBANG, KAB. MADIUN, KAB. MAGETAN, KAB. NGAWI, KAB. BOJONEGORO, KAB. TUBAN, KAB. LAMONGAN, KAB. GRESIK, KAB. BANGKALAN, KAB. SAMPANG, KAB. SUMENEP, KOTA KEDIRI, KOTA BLITAR, KOTA MALANG, KOTA PROBOLINGGO, KOTA PASURUAN, KOTA MOJOKERTO, & KOTA MADIUN	ZONE - 2
	KAB. PONOROGO, KAB. MOJOKERTO, KAB. NGANJUK, & KAB. PAMEKASAN	ZONE - 3
KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	ZONE - 3
	KAB. SAMBAS, KAB. PONTIANAK, KAB. LANDAK, KAB. SANGGAU, KAB. SINTANG, & KAB. BENGKAYANG	ZONE - 4
	KAB. KETAPANG, & KAB. KAPUAS HULU	ZONE - 5
KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKARAYA	ZONE - 4
	KAB. KOTAWARINGIN BARAT, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, KAB. KAPUAS, KAB. BARITO SELATAN, & KAB. BARITO UTARA	ZONE - 5
KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN, & KOTA SAMARINDA	ZONE - 2
	KAB. KUTAI, KAB. KUTAI BARAT, KAB. KUTAI TIMUR, & KOTA BONTANG	ZONE - 3
	KAB. PASIR, KAB. BERAU, KAB. BULUNGAN, KAB. MALINAU, KAB. NUNUKAN, & KOTA TARAKAN	ZONE - 4
KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	ZONE - 4
	KAB. TANAH LAUT, KAB. KOTABARU, KAB. BANJAR, KAB. BARITO KUALA, KAB. TAPIN, KAB. HULU SUNGAI SELATAN, KAB. HULU SUNGAI TENGAH, KAB. HULU SUNGAI UTARA, KAB. TABALONG, & KOTA BANJARBARU	ZONE - 5
BALI	KOTA DENPASAR	ZONE - 3
	KAB. JEMBRANA, KAB. TABANAN, KAB. BADUNG, KAB. GIANYAR, KAB. KLUNGKUNG, KAB. BANGLI, KAB. KARANGASEM, & KAB. BULELENG	ZONE - 4
NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	ZONE - 4
	KAB. LOMBOK BARAT, KAB. LOMBOK TENGAH, KAB. LOMBOK TIMUR, KAB. SUMBAWA, KAB. DOMPU, & KAB. BIMA	ZONE - 5

PROPINSI	KOTA / KABUPATEN	ZONE
NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	ZONE - 4
	KAB. SUMBA BARAT, KAB. SUMBA TIMUR, KAB. KUPANG, KAB. TIMOR TENGAH SELATAN, KAB. TIMOR TENGAH UTARA, KAB. BELU, KAB. ALOR, KAB. FLORES TIMUR, KAB. LEMBATA, KAB. SIKKA, KAB. ENDE, KAB. NGADA, & KAB. MANGGARAI	ZONE - 5
SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	ZONE - 3
	KAB. GOWA, KAB. BONE, KAB. LUWU, KAB. LUWU UTARA, & KAB. POLEWALI MAMASA	ZONE - 4
	KAB. SELAYAR, KAB. BULUKUMBA, KAB. BANTAENG, KAB. JENEPONTO, KAB. TAKALAR, KAB. SINJAI, KAB. MAROS, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN, KAB. BARRU, KAB. SOPPENG, KAB. WAJO, KAB. SIDENRENG RAPPANG, KAB. PINRANG, KAB. ENREKANG, KAB. TANA TORAJA, KAB. MAJENE, KAB. MAMUJU, & KOTA PARE-PARE	ZONE - 5
SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	ZONE - 4
	KAB. BANGGAI KEPULAUAN, KAB. BANGGAI, KAB. POSO, KAB. MOROWALI, KAB. DONGGALA, KAB. TOLI-TOLI, & KAB. BUOL	ZONE - 5
SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	ZONE - 4
	KAB. BOLAANG MANGONDOW, KAB. MINAHASA, KAB. SANGIHE TALAUD, & KOTA BITUNG	ZONE - 5
SULAWESI TENGGARA	KAB. KENDARI, & KOTA KENDARI	ZONE - 4
	KAB. BUTON, KAB. MUNA, & KAB. KOLAKA	ZONE - 5
MALUKU	KOTA AMBON	ZONE - 4
	KAB. MALUKU TENGGARA, KAB. MALUKU TENGAH, KAB. MALUKU TENGGARA BARAT, & KAB. BURU	ZONE - 5
MALUKU UTARA	KAB. MALUKU UTARA, KAB. HALMAHERA TENGAH, & KOTA TERNATE	ZONE - 5
IRIAN JAYA / PAPUA	KOTA JAYAPURA	ZONE - 4
	KAB. JAYAPURA, KAB. JAYAWIJAYA, KAB. PUNCAK JAYA, KAB. MERAUKE, KAB. BIAK NUMFOR, KAB. YAPEN WAROPEN, KAB. NABIRE, KAB. PANIAI, KAB. MIMIKA, KAB. SORONG, KAB. MANUKWARI, KAB. FAK-FAK, & KOTA SORONG	ZONE - 5
BANTEN	KAB. TANGERANG, & KOTA TANGERANG	ZONE - 1
	KAB. SERANG, KAB. PANDEGLANG, KAB. LEBAK, & KOTA CILEGON	ZONE - 2

PROPINSI	KOTA / KABUPATEN	ZONE
KEP. BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA, & KOTA PANGKAL PINANG	ZONE - 3
	KAB. BELITUNG	ZONE - 4
GORONTALO	KAB. GORONTALO, KAB. BOALEMO, & KOTA GORONTALO	ZONE - 5

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, S.H.  
NIP. 120 105 102

